



### PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

# PENGADILAN AGAMA SALATIGA

#### DENGAN

# KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KOTA SALATIGA

#### TENTANG

# PERTUKARAN INFORMASI DATA PERCERAIAN DAN PERKAWINAN SERTA PETIKAN SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN SECARA ONLINE

Nomor: W11-A13/326/HM.01/1/2023

Nomor: B. 224 /Kk.11.32/6/BA.00/01/2023

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Salatiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

: H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H.

NIP

: 19760915 200805 1 001

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Salatiga

Alamat

: Jl Lingkar Selatan, Jagalan, Cebongan, Argomulyo

Kota Salatiga Jawa Tengah

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Salatiga untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".

2. Nama

: H. Taufiqur Rahman, S.Ag, M.Si

NIP

: 19720627 199303 1003

Jabatan

: Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga

Alamat

: Jl. Diponegoro No. 136 Salatiga

Bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, bermaksud mengadakan perjanjian kerja sama tentang





PERTUKARAN INFORMASI DATA PERCERAIAN DAN PERKAWINAN SERTA PETIKAN SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN SECARA ONLINE, dalam hal ini sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

### DASAR KERJASAMA

Dasar Perjanjian Kerja Sama adalah :

- (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
- (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- (5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- (6) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### Pasal 2

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan dalam rangka keterbukaan informasi dan birokrasi yang efisien dan efekif, sehingga informasi yang dibutuhkan bisa diperoleh secara cepat, akurat, dan aktual;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan Tujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas PARA PIHAK dalam rangka Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Pencari Keadilan meliputi:

Perjanjian Kerja Sama Halaman 2 dari 6





- a. Memberikan kemudahan informasi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Salatiga pada saat putusan perkaranya sudah inkracht /Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), sudah diterbitkan akta cerai dan bisa mengetahui validitas salinan putusan dan keabsahan Akta Cerai;
- b. Memberikan kemudahan PIHAK KEDUA dalam perhitungan masa iddah;
- Memberikan kemudahan informasi terjadinya perceraian dan perkawinan di Kota Salatiga;

#### Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pertukaran informasi data perceraian dan perkawinan, serta petikan salinan putusan/penetapan secara online meliputi:

- Data akta cerai yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Agama Salatiga, serta petikan salinan putusan/penetapan;
- b. Data akta cerai yang telah digunakan untuk menikah kembali.

#### Pasal 4

# HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban dan Hak Pihak Pertama:
  - Pihak Pertama berkewajiban memberikan informasi data perceraian, dan petikan salinan putusan/penetapan secara online, setelah perkaranya Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) serta telah diterbitkan akta cerai;
  - Pihak Pertama berhak mendapatkan informasi secara valid mengenai data perkawinan dalam akta nikah, setelah akta cerai yang diterbitkan oleh Pihak Pertama dipergunakan untuk menikah lagi;
- (2) Kewajiban dan Hak Pihak Kedua:
  - Pihak Kedua berkewajiban memberikan informasi secara valid mengenai data perkawinan dalam akta nikah, setelah akta cerai yang diterbitkan oleh Pihak Pertama dipergunakan untuk menikah lagi;





 Pihak Kedua berhak mendapatkan informasi data perceraian, dan petikan salinan putusan/penetapan secara online, setelah perkaranya Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) serta telah diterbitkan akta cerai.

#### Pasal 5

### SOSIALISASI

- Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik;
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada :
  - a. Aparatur Sipil Negara yang berada dilingkungan PARA PIHAK; dan
  - b. Pemangku Kepentingan.

### Pasal 6

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau berakhir karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

### Pasal 7

### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK.





# Pasal 8 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali dan paling lama 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Dalam rangka memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku pada Pengadilan Agama maupun Kementrian Agama Kota Salatiga.

# Pasal 9 PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

# Pasal 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK serta setiap perubahan dan/atau penambahan atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.





# Pasal 11 KETENTUAN PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati oleh PARA PIHAK dan berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA Ketua Pengadilan Agama Salatiga

PIHAK KEDUA Kepala Kantor

Kementerian Agama Kota Salatiga

Rahman, S.Ag, M.Si/

Abdel Halim M.S, Lc., M.Ec., M.H.